

SOP - BENTURAN KEPENTINGAN - KPU PROVINSI JAMBI

2026

KPT 23 TAHUN 2026, 16 HLM

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan mitigasi serta penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; Bahwa berdasarkan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penglolan Konflik Kepentingan yang menyebutkan jenis konflik kepentingan terdiri atas konflik kepentingan actual dan konflik kepentingan potensial; Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 93/PK.01-BA/15/2026 tanggal 3 September 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; PKPU No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Permenpan RB No. 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan; KPT KPU No. 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan ini menetapkan tentang Standar Operasional Prosedur Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 September 2026.
Lamp : 11 hlm.